

Efektifitas Penerapan Sistem Perpajakan Dengan
Self Assessment di Kabupaten Gunungkidul
(Studi Kasus Tahun 2011-2015)

JURNAL



Oleh:

Nama : Ratina Widiastuti
Nomor Mahasiswa : 13313285
Jurusan : Ilmu Ekonomi

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI YOGYAKARTA
2016

EFEKTIFITAS PENERAPAN SISTEM PERPAJAKAN DENGAN *SELF ASSESSMENT* DI
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
(STUDI KASUS TAHUN 2011-2015)

RATINA WIDIASTUTI

JURUSAN ILMU EKONOMI FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

ratinawidiastuti13@yahoo.co.id

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh berubahnya ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan pada tahun 1983 yang semula dari *Official Assessment* menjadi sistem *Self Assessment*. Keberhasilan sistem pajak *Self Assessment* ditentukan oleh implementasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wonosari. Untuk mengetahui tingkat efektifitas penerapan sistem pajak *Self Assessment* maka harus ada suatu penelitian dan penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wonosari dengan metode penelitian kualitatif.

Keywords: official assessment, self assessment, pajak.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembayaran pajak merupakan kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran pajak, sebagai pencerminan kewajiban kenegaraan di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut.

Pajak merupakan sumber pendapatan utama sebuah negara, karena itu merupakan isu strategis yang selalu menjadi pantauan masyarakat. Penduduk Indonesia sebesar 215 juta jiwa merupakan potensi pajak yang berlimpah. Ironisnya, hingga 2004 jumlah wajib pajak/ pembayar pajak hanya mencapai 3.670.060 jiwa dengan perincian 2.622.184 pembayar pajak orang pribadi dan 1.047.876 lainnya pembayar pajak badan. Hal ini menandakan bahwa kebijakan perpajakan tidak cukup kuat untuk melakukan ekstensifikasi pajak di samping proses pendataan wajib pajak yang kurang gencar dilakukan.

Urgensi pajak bagi kelangsungan pembangunan tak lagi disangsikan. Karena itu wajar jika pemerintah terus berupaya menggali berbagai potensi *tax coverage* (lingkup/cakupan pajak) sekaligus menekankan *tax compliance* (kepatuhan pajak) dari masyarakat. Namun demikian, kepatuhan pajak yang bersumber dari kesadaran masyarakat terhadap penunaian kewajiban membayar pajak itu tentu bukan sesuatu yang berdiri sendiri.

Berbagai persoalan perpajakan yang kerap muncul, baik yang bersumber dari wajib pajak (masyarakat), aparat pajak (*fiscus*), maupun yang bersumber dari sistem perpajakan itu sendiri menunjukkan bahwa persoalan pajak merupakan hal yang kompleks. Oleh karena itu, penanganannya perlu diupayakan secara sinergis dan komprehensif.

Masih kurangnya kesadaran rakyat Indonesia dalam hal pembayaran pajak merupakan masalah besar bagi negara kita karena pajak merupakan pendapatan terbesar bagi negara. Adanya pihak yang mampu membayar pajak namun tidak menunaikannya akan menimbulkan kesenjangan sosial diantara masyarakat, oleh sebab itu pemerintah harus berupaya untuk memantau lebih ketat terhadap pelaku-pelaku yang mangkir dari pembayaran pajak.

Pajak merupakan suatu kewajiban yang harus dibayarkan penduduk kepada negara. Penduduk yang seharusnya ikut serta membangun negara dari pajak yang disetorkannya, tetapi terkadang malah merugikan negara sendiri dengan tidak membayar pajak maupun melakukan segala cara untuk menekan pajak yang seharusnya dibayarkan. Penyelewengan pajak maupun hutang pajak pun terjadi. Menagih hutang pajak selalu menjadi masalah yang serius.

Banyaknya kasus dalam pembayaran pajak merupakan masalah yang harus diselesaikan oleh pemerintah karena pajak merupakan kewajiban yang harus di bayarkan oleh pelaku-pelaku wajib pajak. Dalam penanganan pajak diperlukan distem yang sesuai untuk ditetapkan di negara kita ini. Ada beberapa sistem dalam pemungutan pajak, yakni;

1. *Official Assessment System* atau sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.
2. *Self Assessment System* yakni sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajakyang terutang.

3. *With Holding System* yakni merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan pemerintah atau wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak.¹

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah efektifitas penerapan sistem perpajakan secara *Self Assessment* di Kabupaten Gunungkidul (Studi Kasus Tahun 2011-2015)?
2. Bagaimana upaya peningkatan sistem pajak supaya efektif oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wonosari Kabupaten Gunungkidul?

1.3. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana efektifitas penerapan sistem pemungutan pajak secara *Self Assessment* di Kabupaten Gunungkidul khususnya pada tahun 2011-2015.
- b. Untuk mengetahui upaya peningkatan sistem pajak supaya efektif oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wonosari Kabupaten Gunungkidul.

1.4. Manfaat Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis

Agar dalam dan sesudah penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan baru bagi penulis dan pembaca pada umumnya serta dalam bobot keilmuan yang sederhana, sehingga dikemudian hari dapat dijadikan pegangan bagi yang menggunakannya.

- b. Kegunaan Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan atas adanya sistem pemungutan pajak dengan *Self Assessment* yang mungkin banyak kalangan masyarakat yang belum mengetahui terkait sistem pemungutan tersebut khususnya di kalangan masyarakat Gunungkidul.

II. KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1. Kajian Pustaka

Skripsi dari Andi Abdillah Hermansyah dari Universitas Hasanudin Makasar yang membahas tentang Efektifitas pemungutan PBB Perdesaan-Perkotaan (PBB-P2) di Dispenda Kota Makasar.²

Kemudian jurnal tentang Analisa efektifitas pemungutan pajak melalui sistem retribusi dan sistem ketetapan pajak serta kontribusinya terhadap penerimaan asli daerah Kabupaten Malang.³

Lalu dalam proposal tesis Achmad Sutiono yang berjudul Analisis efektifitas *self assessment system* dalam pemungutan pajak daerah di Bandar Lampung.⁴

2.2. Landasan Teori

1. Pengertian Pajak

¹ Sri Pudyamoko.2009, Pengantar Hukum Pajak, CV Andi Offset, hlm.80.

² repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/.../skripsi%20abdii.pdf

³ <http://jurnalskripsi.com/analisa-efektifitas-pemungutan-pajak-melalui-sistem-retribusi-dan-sistem-ketetapan-pajak-serta-kontribusinya-terhadap-penerimaan-asli-daerah-kabupaten-malang/>

⁴ digilib.unila.ac.id/13026/19/tesis.pdf

Ada banyak pengertian yang diberikan oleh para pakar terkait pajak.

a. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro., S.H.

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

b. Menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja dalam disertasinya yang berjudul “Pajak berdasarkan asas gotong royong” mengemukakan bahwa:

“Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”.⁵

2. Pengertian *Self Assessment system*

Self Assessment system merupakan suatu sistem pengenaan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri sistem ini adalah:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada wajib pajak sendiri;
- b. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang;
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

Sistem *Self Assessment* ini umumnya diterapkan pada jenis pajak yang memandang wajib pajaknya cukup mampu untuk disertai tanggung jawab untuk menghitung dan menetapkan utang pajaknya sendiri.

III. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan di lapangan (*field reseach*). Yaitu penelitian secara langsung di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wonosari Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta.

3.2. Pendekatan yang digunakan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-empiris yaitu suatu penelitian yang dikaji dengan menekankan penemuan pada fakta-fakta di lapangan yang kemudian dijadikan penulis sebagai data yang diperoleh dari lapangan sesuai dengan kenyataan yang ada.

3.3. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini akan dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wonosari Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta.

3.4. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan tentang bagaimana efektifitas penerapan *Self Assessment System* di Kabupaten Gunungkidul serta kendala dalam penerapan sistem tersebut di atas.

⁵ Ibid, hlm.2.

3.5. Sumber Data

Jenis data yang digunakan peneliti dalam penulisan penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data yang diperoleh melalui wawancara narasumber dan observasi langsung di obyek penelitian.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari arsip-arsip, artikel-artikel, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dan digunakan sebagai data utama.

3.6. Rumus Deskriptif

$$\text{Rumus efektifitas} = \frac{\text{Netto / Penerimaan Bersih}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Batasan untuk pengukuran efektifitas ditentukan dalam bentuk persentase sebagai berikut (Munir dalam Rodiah, 2008):

- | | |
|---------------|------------------|
| a. >100% | : sangat efektif |
| b. 90% - 100% | : efektif |
| c. 80% - 89% | : cukup efektif |
| d. 60% - 79% | : kurang efektif |
| e. <59% | : tidak efektif |

IV. HASIL DAN ANALISIS

4.1. Hasil

4.1.1. Efektifitas Ditinjau Dari Segi Perolehan Pajak

Undang-undang No 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang berlaku penuh sejak 1 Januari 1984 yang menjadi landasan hukum perpajakan menjadi semakin kuat dan berkaitan dengan misi tersebut di atas. Dalam hubungannya dengan peningkatan penerimaan pajak maka kebijaksanaan pemungutan pajak dengan penerapan system pemungutan pajak yang menggunakan sistem *Self Assessment* sebagaimana diatur dalam Undang-undang No 6 tahun 1983 tentang ketentuan dan tata cara perpajakan akan terus dilaksanakan.

Sejak diterapkannya pemungutan pajak dengan sistem *Self Assessment* terlihat adanya peningkatan penerimaan pajak dari tahun ke tahun. Berikut data penerimaan pajak di KPP Pratama Wonosari:

Tabel 1.1
Target dan Relisasi Penerimaan Pajak
Tahun 2011 sampai tahun 2015
(Rp)

Tahun	Target	Total Penerimaan	Total SPMKP dan SPMPP	Netto
2011	78,591,283,101	78,786,189,121	-	78,786,189,121
2012	111,598,599,613	111,945,567,314	502,518,045	111,443,049,269
2013	117,186,884,184	117,194,986,378	816,820,306	116,378,166,072
2014	156,641,913,327	124,464,578,932	185,039,504	124,279,539,428
2015	181,732,102,266	154,757,833,721	77,225,467	154,680,608,254
Total	645,750,782,491	587,149,155,466	1,581,603,322	585,567,552,144

Sumber: KPP Pratama Wonosari

Dari data target dan realisasi penerimaan pajak di atas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2011 sampai tahun 2013 dari target yang ditetapkan dapat direalisasikan dengan sangat baik. Penerimaan pajak tiga tahun secara berturut-turut mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2011 sebesar 78,786,189,121 dengan netto (total penerimaan - total SPMKP dan SPMPP) diperoleh 78,786,189,121 dari target sebesar 78,591,283,101 kemudian pada tahun 2012 terealisasi sebesar 111,945,567,314 dengan netto 111,443,049,269 dari target sebesar 111,598,599,613 dan pada tahun 2013 realisasi penerimaan pajak sebesar 117,194,986,378 dengan netto 116,378,166,072 dari target sebesar 117,186,884,184.

Meningkatnya penerimaan pajak selama 3 tahun berturut-turut dengan realisasi lebih besar dari target disebabkan karena wajib pajak secara keseluruhan sadar memenuhi kewajiban perpajakannya diiringi dengan membaiknya ekonomi masyarakat sebab penghasilan wajib pajak meningkat.

Berbeda halnya dengan tahun 2011 sampai tahun 2013 yang tercatat realisasi atau total penerimaan lebih besar dari target, pada tahun 2014 dan 2015 berbanding terbalik yang mana target lebih besar dibandingkan dengan realisasi. Ditetapkannya target yang meningkat karena ekonomi masyarakat yang membaik diharapkan pembayaran pajak dapat dilaksanakan dengan optimal mengingat pada tahun 2011 sampai tahun 2013 berjalan dengan sangat baik. Pada tahun 2014 target ditetapkan sebesar 156,641,913,327 yang terealisasi sebesar 124,464,578,932 dengan netto 124,279,539,428. Begitu pula pada tahun 2015 target sebesar 181,732,102,266 yang terealisasi sebesar 154,757,833,721 dengan netto 154,680,608,254.

Menurunnya total penerimaan pajak pada tahun 2014 dan 2015 dari target yang ditentukan dikarenakan penentuan rencana target terlalu tinggi. Kenaikan rencana target tidak proposional karena tidak diikuti oleh meningkatnya jumlah wajib pajak sehingga pencapaian rencana target tidak terealisasi. Akan tetapi walaupun demikian jika dibandingkan dengan penerimaan pajak pada tahun 2013 dikategorikan tetap meningkat.

Dari data diatas dapat dihitung total pencapaian pajaknya selama 5 tahun adalah sebagai berikut:

Rumus

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Netto} / \text{Penerimaan Bersih}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Tabel 2.1
Efektifitas Total

Tahun	Target	Netto	Efektifitas
2011	78,591,283,101.00	78,786,189,121	100.25%
2012	111,598,599,613.00	111,443,049,269	99.86%
2013	117,186,884,184	116,378,166,072	99.31%
2014	156,641,913,327	124,279,539,428	79.33%
2015	181,732,102,266	154,680,608,254	85.11%
Total	645,750,782,491.00	585,567,552,144	90.67%

Sumber: KPP Pratama Wonosari diolah

Dari data efektifitas total diatas dapat dilihat pencapaian efektifitas penerimaan pajak yang sangat efektif atau maksimal pada tahun 2011. Pada tahun 2012 dan 2013 mengalami sedikit penurunan pencapaian pajaknya namun masih dikatakan efektif . Sedangkan pada tahun 2014 penerimaan pajaknya kurang efektif karena mengalami penurunan pencapaian efektifitas lumayan banyak dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2015 efektifitas pencapaian pajak mengalami kenaikan sehingga kembali ke posisi baik dan dikatakan cukup efektif.

Dilihat dari keseluruhan total pencapaian efektifitas pajak selama 5 tahun di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wonosari Kabupaten Gunungkidul berlalu efektif pada jumlah total penerimaan sebesar 90.67%.

Adapun jenis-jenis penerimaan pajak dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Jenis Penerimaan Pajak Tahun 2011-2015

No	Jenis pajak	Pencapaian				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	PPh Non Migas	102.46%	101.80%	98.43%	84.60%	86.37%
2	PPN dan PPnBM	102.52%	99.73%	99.33%	70.54%	85.39%
3	PBB dan BPHTB	68.81%	89.02%	100.67%	65.33%	64.02%
4	Pendapatan atas PL dan PIB	0.00%	100.49%	110.41%	0.00%	0.00%
5	PPh Migas	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	TOTAL	100.25%	99.86%	99.31%	79.33%	85.11%

Sumber : KPP Pratama Wonosari diolah

Dari data diatas dapat dilihat jenis pajak PPh Non Migas pencapaiannya dari tahun ke tahun paling efektif kemudian diikuti PPN dn PPnBM . Jenis pajak PBB dan BPHTB penerimaan yang paling efektif pada tahun 2012 sedangkan jenis pajak pendapatan atas PL dn PIB penerimaannya dari lima tahun hanya pada tahun 2012 dan 2013 dengan pencapaian yang sangat efektif. Untuk jrnid ata PPh Migas tidak ada penerimaan . dilihat dari total keseluruhan yang paling efektif pencapaiannya terlihat pada tahun 2011.

Melihat dari perkembangan realisasi penerimaan pajak dari tahun ke tahun. Terlihat jelas bahwa adanya suatu peningkatan yang cukup berarti bagi pembangunan. Penerimaan pajak tersebut tentunya didukung oleh efektif kerja dari aparat perpajakan sebagai pemungut pajak tetap berhasil dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang juga nantinya pada tahun-tahun yang akan datang telah dibuat target-target. Target tersebut dapat dipenuhi dengan adanya sistem *Self Assessment* yang mana antara wajib pajak dan aparat perpajakan saling melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan (UU No 16 tahun 2000). Sistem *Self Assessment* ini sangatlah efektif bagi pelaksanaan perpajakan di Indonesia umumnya dan khususnya pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wonosari dikarenakan dengan sistem *Self Assessment* ini realisasi penerimaan pajak dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dan juga penerimaan Negara melalui sector pajak semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Dalam lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta tingkat prosentase pencapaian realisasi penerimaan dari tahun ke tahun cukup baik, untuk tahun 2015 tercatat sebesar 87.32%.

Sehubungan dengan perkembangan penerimaan pajak-pajak tersebut di atas tentu juga dibarengi dengan adanya peningkatan jumlah wajib pajak dari tahun ke tahun. Pada tahun 2011 jumlah WP sebesar 33,518; tahun 2012 sebesar 37,127; tahun 2013 sebesar 41,343; tahun 2014 sebesar 45,886; dan tahun 2015 sebesar 50,252. Angka tersebut menggambarkan bahwa penerimaan jumlah pajak sangat baik dan perkembangan jumlah wajib pajak pada tahun 2011 sampai tahun 2015 mengalami peningkatan jumlah wajib pajak. Hal ini menggambarkan adanya peningkatan kesadaran dan kepatuhan dari wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

4.2. Analisis

4.2.1. Efektifitas Sistem self Assessment

Dalam rangka upaya terwujudnya kemandirian dan pembiayaan pembangunan ekonomi bangsa, maka kesinambungan pembangunan nasional dan roda pemerintah harus digerakkan dengan dukungan dana yang dititik beratkan dari penerimaan dalam negeri, terutama dari sektor pajak.

Intensifikasi penerimaan pajak dapat dicapai melalui penanganan potensi pajak secara tertib dan berkesinambungan, sedangkan untuk ekstensifikasi jumlah wajib pajak dapat dicapai melalui peningkatan jumlah wajib pajak, khususnya pada sektor usaha yang belum terjangkau.

Untuk mencapai keberhasilan tersebut maka peran serta seluruh lapisan masyarakat, termasuk dalam golongan berbagai macam profesi mempunyai arti penting dan strategis sebagai penunjang tugas Dirjen Pajak dalam melaksanakan tugasnya.

Oleh karena itu pelaksanaan pemungutan pajak di Indonesia sekarang ini menggunakan sistem *Self assessment*. Hal ini dimaksud untuk menggalang peran serta wajib pajak dalam mengisi kas Negara.

Pemungutan pajak dengan memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, menghitung dan membayar sendiri jumlah pajak yang seharusnya terhutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Semua wajib pajak berdasarkan sistem *Self Assessment* harus mendaftarkan dirinya kepada

Direktorat Jenderal Pajak untuk dicatat sebagai wajib pajak dan sekaligus mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), yang sekaligus merupakan sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dan dengan diperolehnya NPWP, berarti wajib pajak telah terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak.

Kesuksesan sistem *Self Assessment* dalam pemungutan pajak bertumpu pada kesadaran yang ditumbuhkan oleh pendidikan pajak, bukan pada pemaksaan yang berasal dari penegakan hukum. Karena keberhasilan sistem *Self Assessment* adalah pada kepatuhan sukarela. Kepatuhan sukarela itu sendiri tergantung pada peningkatan kesadaran pajak dan penegakan hukum. Peningkatan kesadaran pajak antara lain dipengaruhi oleh kualitas program pendidikan pajak.

4.2.2. Efektifitas Ditinjau Dari Segi Perolehan Pajak

Undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah merupakan reformasi perpajakan yang pertama dan dimaksudkan untuk meningkatkan penerimaan di sektor pajak. Oleh karena itu peran serta semua lapisan masyarakat (subyek pajak), yang besar peranannya dalam meningkatkan penerimaan dalam negeri dan sangat diperlukan guna mewujudkan kelangsungan dan peningkatan pembangunan nasional.

Perubahan sistem yang mendasar dalam pelaksanaan pemungutan pajak dari *Official Assessment* menjadi *Self Assessment* wajib pajak tidak hanya menjadi obyek tetapi justru menjadi subyek yang diharapkan aktif berpartisipasi dalam sistem perpajakan nasional. Perubahan sistem ini dimaksudkan untuk lebih memberdayakan wajib pajak dalam sistem perpajakan nasional.

Dari kegiatan pemungutan pajak pemerintah memperoleh dana, dimana dana tersebut diharapkan untuk membiayai kelangsungan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.

Pajak mempunyai dua fungsi utama yaitu fungsi budgeter dan fungsi regulasi (Musgrave and Musgrave, 1984). Fungsi budgeter berkaitan dengan fungsi pajak sebagai alat untuk mengumpulkan dana dari masyarakat yang kemudian digunakan untuk membiayai administrasi pemerintahan dan kegiatan-kegiatan pembangunan. Fungsi regulasi terutama berkaitan dengan peranan pajak dalam mengatur irama kegiatan ekonomi, alokasi sumber, redistribusi pendapatan dan konsumsi.

Sehubungan dengan penerapan sistem *Self Assessment* dalam pemungutan pajak maka untuk mengetahui efektifitas pelaksanaannya dapat diketahui atau diukur melalui adanya suatu peningkatan penerimaan pajak, dan jumlah wajib pajak dari tahun ke tahun, serta menurunnya jumlah tagihan pajak karena adanya peningkatan penerimaan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya.

Berkaitan hal di atas maka penulis melakukan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wonosari. Data yang diperoleh dari KPP Pratama Wonosari menyebutkan bahwa pelaksanaan sistem *Self Assessment* adalah sangat efektif.

4.2.3. Upaya meningkatkan sistem pajak supaya efektif oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wonosari Kabupaten Gunungkidul

Dalam meningkatkan sistem pajaknya KPP Pratama Wonosari sangat jeli. Hal yang dilakukan adalah memberikan bimbingan dan pengawasan kepada wajib pajak dengan cara pengawasan bimbingan masa yaitu disms atau dikirimkan surat konfirmasi dan klarifikasi. Selain itu mengadakan sosialisasi secara rutin ketika ada aturan baru.

Permasalahan yang dihadapi oleh KPP Pratama Wonosari adalah terletak pada wajib pajak. Yang mana wajib pajak ada yang membayar kewajibannya dengan baik dan tidak. Bagi wajib pajak yang menjalankan kwajibannya dengan baik KPP Pratama Wonosari memberikan penghargaan bagi wajib pajak yang pembayaran terbesar dan laporan rutin baik orang pribadi, perusahaan maupun bendahara instansi daerah diberi penghargaan berupa piagam. Hal ini dilakukan agar menjadi contoh teladan bagi wajib pajak yang lain khususnya bagi wajib pajak yang tidak menjalankan kwajibannya dengan baik.

Supaya sistem pajak berjalan efektif maka KPP Pratama Wonosari memberikan sanksi kepada wajib pajak dengan cara diturunkan surat konfirmasi dan klarifikasi. Selain itu melakukan sosialisasi supaya bisa meningkatkan kesadaran wajib pajak tentang pentingnya pajak dan perannya mereka.

V. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

5.1. Kesimpulan

Sebagaimana yang teruraikan dalam bab-bab sebelumnya maka efektifitas pelaksanaan sistem *Self Assessment* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wonosari kaitannya dengan UU nomor 6 tahun 1983, kemudian diperbarui menjadi UU nomor 9 tahun 1994 dan terakhir diperbarui lagi menjadi UU nomor 16 tahun 2000 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagai dasar pelaksanaan dari sistem *Self Assessment* dapat disimpulkan dalam suatu pengertian sebagai berikut:

1. Pelaksanaan sistem *Self Assessment* di Kantor Pelayanan Pratama Wonosari dimana wajib pajak diberi kepercayaan sepenuhnya untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang untuk Negara sebagai pencerminan kewajiban dibidang perpajakan telah dilaksanakan dengan baik. Terbukti dengan meningkatnya kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan serta meningkatkan penerimaan Negara dari sektor pajak sehingga dengan adanya sistem *Self Assessment* ini dapat mendorong para wajib pajak maupun calon wajib pajak untuk berperan serta dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan Negara dan pembangunan nasional Sistem *Self Assessment* sangatlah efektif bagi wajib pajak sebagai pembayar pajak maupun aparatur perpajakan sebagai pemungut pajak..
2. Efektifitas sistem *Self Assessment* dalam pelaksanaan pemungutan pajak di Gunungkidul adalah berlaku efektif karena telah dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dilihat dari hasil kualitas efektifnya dapat diukur keberhasilannya melalui:
 - a. Meningkatnya jumlah wajib pajak dari tahun ke tahun.
 - b. Menurunnya pemberian Surat Tagihan Pajak (SPT) kepada wajib pajak dari tahun ke tahun.
 - c. Tingkat kesadaran Wajib Pajak yang semakin meningkat untuk membayar kewajiban pajaknya.

5.2. Implikasi

Setelah mengetahui pelaksanaan sistem *Self Assessment* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wonosari, kaitannya dengan undang-undang nomor 6 tahun 1983 yang kemudian diperbarui dengan dikeluarkannya UU nomor 9 tahun 1994 dan kemudian diperbarui lagi dengan dikeluarkannya UU nomor 16 tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan sebagai dasar pelaksanaan sistem *Self assessment*, penulis memberikan saran sesuai dengan pengetahuan penulis yaitu:

1. Dengan diberikannya kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajak yang terutang oleh wajib pajak sendiri, maka aparat perpajakan sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan dan pengawasan dengan penuh kewajiban dan rasa tanggung jawab dan bersih agar supaya wajib pajak benar-benar melaksanakan kewajibannya dengan baik sesuai dengan apa yang tertuang dalam Undang-undang nomor 16 tahun 2000. Yang mana hal ini juga turut menciptakan masyarakat Indonesia yang sadar dan taat akan kewajiban pajaknya serta semakin menanamkan pengertian “Orang bijak taat pajak” dan menumbuhkan budaya malu tidak membayar pajak dan bangga tidak berhutang.
2. Untuk pencapaian tujuan efektifitas dan efisiensi sistem *Self Assessment* tersebut telah dikeluarkan berbagai ketentuan pelaksanaan yang mana perlu diinformasikan kepada seluruh wajib pajak dan perlu dilakukan inventarisasi permasalahan untuk selanjutnya dilakukan penyempurnaannya dan untuk peningkatan pelayanan public oleh seluruh aparat pemerintah (bukan hanya aparat Dirjen Pajak) sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak yang pada akhirnya juga dapat meningkatkan pelaksanaan sistem *Self Assessment*.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad Sutiono, “Analisis Efektifitas Self Assessment System Dalam Pemungutan Pajak Daerah di Bandar Lampung, Proposal Tesis.

Analisa efektifitas pemungutan pajak melalui sistem retribusi dan sistem ketetapan pajak serta kontribusinya terhadap penerimaan asli daerah Kabupaten Malang, Jurnal Skripsi.

Andi Abdillah Hermansyah, “Efektifitas Pemungutan PBB Perdesaan-Perkotaan (PBB-P2) di Dispenda Kota Makasar”, *Skripsi*, Universitas Hasanudin Makasar.

Kementrian Keuangan Republik Indonesia, DIREKTORAT JENDERAL PAJAK, *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40-42 Jakarta Sealatan 12190, diambil 13 Juni 2016, dari [http://www.pajak.go.id/sites/default/files/B-KUP-002-13-00 Buku%20KUP%202013%20Mobile.pdf](http://www.pajak.go.id/sites/default/files/B-KUP-002-13-00_Buku%20KUP%202013%20Mobile.pdf)

Ketetapan MPR Nomor II MPR/1983 tentang GBHN.

Mardiasmo.(2016), *Perpajakan*, Andi, Ed 18.

Pudyamoko, Sri.(2009), *Pengantar Hukum Pajak*, Yogyakarta: CV Andi Offset.

Suprianto, Edy.(2011), *Perpajakan di Indonesia*, Graha Ilmu.

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Waluyo.(2014), *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat, Ed 11.

Zainuddin Dachland (2002), Efektifitas Pelaksanaan Sistem Self Assessment di Kantor Pelayanan Pajak Kendari Sulawesi Tenggara, Tesis S-2, Program Pasca Sarjana, Universitas Diponegoro, Semarang.

digilib.unila.ac.id/13026/19/tesis.pdf

<https://www.babatpost.com/2016/04/25/17143-tak-bayar-pajak-pengusaha-komputer-ini-dihukum-satu-tahun-penjara-dan-denda-rp-377-juta.html>

<https://dibukalebar.wordpress.com/2015/08/01/sistem-pemungutan-pajak-di-indonesia>

<http://www.jpnn.com/read/2014/01/17/211376/Enam-Bulan-Hotel-Milik-Ratu-Atut-Tak-Bayar-Pajak>

<http://jurnalskripsi.com/analisa-efektifitas-pemungutan-pajak-melalui-sistem-retribusi-dan-sistem-ketetapan-pajak-serta-kontribusinya-terhadap-penerimaan-asli-daerah-kabupaten-malang/>

<http://indonesiantaxation.blogspot.com/2009/11/meninjau-sistem-pemungutan-pajak>

<http://www.merdeka.com/peristiwa/tak-bayar-pajak-pengusaha-sepatu-di-bekasi-dibui.html>

repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/.../skripsi%20abdii.pdf